

# Auditor SMK3

## Health and Safety MANAGEMENT

Surabaya, 13 – 16 Maret 2017  
BSD Serpong, 14 – 17 Maret 2017  
Surabaya, 16 – 19 Mei 2017  
BSD Serpong, 18 – 21 Juli 2017  
Surabaya, 25 – 28 Juli 2017

Surabaya, 26 – 29 September 2017  
BSD Serpong, 3 – 6 Oktober 2017  
Surabaya, 20 – 23 November 2017  
Surabaya, 12 – 15 Desember 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 mengenai penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3). PP No. 50 Tahun 2012 telah ditetapkan pada 12 April 2012 di Jakarta. PP tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 87 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 tersebut, semua pemberi kerja wajib melaksanakan SMK3, terutama perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja atau perusahaan yang memiliki tingkat potensi kecelakaan yang tinggi akibat karakteristik proses kerja. SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan, khususnya untuk mengendalikan segala risiko saat proses produksi atau operasional di tempat kerja. PP ini diterbitkan untuk dapat meningkatkan efektivitas perlindungan bagi tenaga kerja melalui SMK3 yang lebih terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.

### TUJUAN TRAINING AUDITOR SMK3

Setelah mengikuti Training Auditor SMK3 peserta mampu :

- Memenuhi kriteria Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 mengenai penerapan Sistem Manajemen K3
- Menjadi auditor internal SMK3 yang kompeten dan profesional yang mampu melaksanakan audit penerapan SMK3 di perusahaan
- Berpotensi menjadi auditor eksternal SMK3
- Mengerti dan memahami Prinsip-prinsip, elemen-elemen dan Kriteria SMK3
- Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil internal audit SMK3
- Mengumpulkan, menganalisa dan verifikasi bukti audit serta mengkomunikasikan hasil observasi yang signifikan untuk ditindaklanjuti.
- Mengevaluasi pemenuhan peraturan perundangan K3
- Mengerti dan memahami peran auditor SMK3 dan lead auditor dalam melaksanakan audit SMK3

### OUTLINE TRAINING AUDITOR SMK3

- Pengenalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- Peraturan Perundangan K3
- Prinsip-Prinsip SMK3
- Elemen-Elemen dan kriteria Audit SMK3
- Mekanisme & Sistematis Pelaksanaan Audit SMK3
- Tugas dan Fungsi Auditor SMK3
- Wewenang, kewajiban dan jenjang karier Auditor SMK3
- Badan Audit SMK3
- Instrumen Audit SMK3
- Laporan Audit SMK3
- Teknik Audit SMK3

### SIAPA YG PERLU MENGIKUTI TRAINING AUDITOR SMK3 ?

Para Auditor SMK3 atau orang yang disiapkan untuk menjadi Auditor SMK3, Management Representatives, Tim SMK3, HSE Departmen, HRD dan setiap orang yang terkait dalam pengembangan HSE / K3 di lingkungan kerjanya.

### PERSYARATAN MENGIKUTI TRAINING AUDITOR SMK3

- Calon peserta harus sudah pernah mengikuti Training AK3 Umum
- Kelengkapan Dokumen bagi calon peserta : Melampirkan copy sertifikat AK3 Umum beserta SKP – Melampirkan copy ijazah terakhir (D3) sederajat – Foto berwarna 4x6 sebanyak 2 Lembar

**Note :** Setelah Training, peserta akan mendapatkan sertifikat dari KEMNAKER dan tidak termasuk SKP, Dan jika peserta/perusahaan tersebut membutuhkan SKP SMK3 Auditor maka harus melampirkan surat pernyataan dari Perusahaan bahwa peserta tersebut sudah pernah melakukan audit k3 di Perusahaannya dan kemudian SKP bisa langsung diurus langsung oleh peserta ke KEMNAKER

### INVESTASI TRAINING AUDITOR SMK3

(PENAWARAN SPESIAL Januari – Mei 2017) Pendaftaran per peserta Rp. 4.499.000,- \*Untuk pendaftaran dan pelunasan maksimal 7 hari sebelum pelaksanaan training.  
Harga normal Rp. 4.999.000,-

### FASILITAS TRAINING AUDITOR SMK3

Modul Training yang berkualitas (hardcopy dan softcopy), Sertifikat dari Kemnaker, foto bersama seluruh peserta training Auditor SMK3.

## MAGNASAFETINDO

Powered by



For further information on training fees and scheduled dates, contact us at:

**MAGNASAFETINDO**

Ruko Golden Boulevard  
Blok Q no 19. Jl. Pahlawan Seribu – BSD City Serpong,  
Tangerang Selatan 15322  
Telp : 021-53161425 (Shofi Rhisma)  
Fax : 021-29608116  
Email: info@magnasafetindo.com  
Website : www.magnasafetindo.com